



**SUMBER BERITA**

**SELASA, 26 FEBRUARI 2019**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**7 Hari Berpikir, Eks Ketua DPRD Banding**

**BENGKULU** - Setelah berpikir 7 hari pascadivonis majelis hakim di PN Tipikor Bengkulu pejara selama 3 tahun, akhirnya mantan Ketua DPRD Seluma, Dr. Husni Thamrin, SH, MH, mengajukan banding. Kemarin (25/2) memori banding telah diserahkan ke PN Bengkulu untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.

"Klien kami putusan untuk ajukan banding. Pertimbangan kami, pertama karena vonisnya terlalu tinggi. Kemudian fakta-fakta hukumnya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan daripada terdakwa," kata pengacara Husni Thamrin yang juga bernama Husni Thamrin, SH, MH kepada RB kemarin (25/2).

Seharusnya, kata Husni kliennya itu dibebaskan, bukan dihukum. Bahkan bila nanti putusan di PT tetap menyatakan kliennya bersalah ada kemungkinan mereka memperjuangkan keadilan kembali ke Mahkamah Agung (MA) melalui kasasi.

"Kita lihat nanti, kalau masih dinyatakan bersalah di PT, saya tetap menyarankan kasasi karena itu hak prerogatif terdakwa. Tapi tergantung dengan terdakwa juga. Yang jelas banding itu permintaan dan keinginan terdakwa sendiri. Terdakwa mengajukan keberatan atas putusan PN itu," jelas Husni.

Pengacara Husni yang lainnya, Zainal Abidin Tuatoy, SH, MH mengatakan bahwa pihaknya menghargai keputusan majelis hakim. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi keberatan, seperti pertimban-

gan dalam memberikan keputusan dinilai tidak memasukan fakta-fakta persidangan.

Bukti yang diajukan jaksa penuntut umum tidak cukup kuat untuk membuktikam jika kliennya, Husni Thamrin menguasai proyek Jalan Desa Nanti Agung-Dusun Baru di Kabupaten Seluma. Sehingga pihaknya berkeberatan, putusan hukuman selama tiga tahun penjara dirasakan terlalu berat.

"Bukti-bukti yang dihadirkan JPU tidak bisa jadi dasar putusan. Sehingga kami menilai hukuman ini terlalu berat. Dengan pengajuan banding ini, kami mengharapkan agar klien dapat dihukum seringan-ringanya. Kami tidak minta dibebaskan, namun setidak-tidaknya hukuman lebih ringan," kata Zainal.

Seperti diketahui, Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu menjatuhkan hukuman kepada Dr. Husni Thamrin pidana 3 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Nanti Agung, Kabupaten Seluma tahun 2013 senilai Rp 1,2 miliar.

Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan JPU Kejari Seluma yang menuntutnya dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Majelis Hakim yang diketuai Slamet Suripto, SH, Mhum dan hakim anggota Heni Anggraini SH dan Agus Salim, SH menilai Husni Thamrin memiliki peran besar dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 440 juta tersebut. (tew)